

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Global warming atau pemanasan global dan *climate change* atau perubahan iklim memiliki arti yang sangat berbeda namun sering disalahpahami. Pemanasan global adalah fenomena dimana bumi secara global mengalami peningkatan suhu yang dampaknya baru akan dirasakan dalam jangka waktu yang sangat lama.¹ Berbeda dengan perubahan iklim yang mana adalah suatu fenomena yang tidak hanya mempengaruhi perubahan suhu tetapi juga angin, musim yang mengakibatkan cuaca ekstrem yang berdampak banjir dan longsor.² Perubahan iklim akan mempengaruhi ekosistem dunia seperti mencairnya es di kutub utara yang berakibat banjir di bagian dunia lainnya. Dampak perubahan iklim khususnya akan sangat dirasakan oleh komunitas-komunitas kecil di negara miskin. Tingginya populasi masyarakat yang bergantung pada ekonomi agrikultur membuat penduduk bergantung pada kondisi alam dan akan mempengaruhi ketersediaan bahan pangan.³

Menyadari hal ini, PBB membentuk badan yang bernama *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). UNFCCC berusaha untuk mencapai stabilitas konsentrasi zat rumah kaca di atmosfer yang dapat mencegah gangguan pada sistem iklim yang berasal dari aktivitas manusia. Tujuan ini harus dicapai dalam jangka waktu tertentu agar dapat dipastikan bahwa produksi makanan dunia tidak terancam demi pembangunan yang berkelanjutan.⁴

1 Stephen H. Schneider, "The Global Warming Debate Heats Up: An Analysis and Perspective", *American Meteorological Society* (1990): 1

2 Ian Allison, *The science of climate change: questions and answers*. "(Canberra: Australian Academy of Science, 2010)

3 UNEP, *Climate Change Starter's Guidebook* (Paris: UNESCO/UNEP, 2011), 21,25

4 UNFCCC, *United Nations Framework Convention on Climate Change: Handbook* (Bonn,:

UNFCCC terdiri dari elemen-elemen seperti negara, grup regional dan *indigenous people* atau masyarakat adat dan *local community* atau komunitas lokal yang perannya sebagai aktor baru diakui setelah *Paris Agreement*.

Paris Agreement mengakui masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai aktor yang berdampingan namun mereka memiliki pengertian yang berbeda. Masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat dengan ciri-ciri: mengakui diri mereka sebagai masyarakat adat, memiliki sejarahnya sendiri, memiliki keterikatan terhadap tanah dan wilayah mereka yang mana mereka dikelilingi oleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat adat juga memiliki sistem sosial, ekonomi, bahasa, budaya dan kepercayaannya sendiri dan merupakan kelompok minoritas.⁵ Komunitas lokal adalah kelompok yang masih hidup dengan pengetahuan tradisional namun mereka cenderung tidak memiliki keterikatan yang kuat secara wilayah dan sejarah. Secara berkelompok, komunitas lokal tidak hanya terdiri dari penduduk asli namun juga terdapat pendatang. Singkatnya, komunitas lokal adalah masyarakat adat yang lebih maju dan telah meninggalkan kontak langsung dengan alam namun masih menggunakan pengetahuan tradisional dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Masyarakat adat dan komunitas lokal dianggap penting karena mereka memiliki ketahanan tinggi terhadap perubahan alam dan cara mengatasinya telah mengakar pada pengetahuan tradisional mereka dan pihak-pihak lain dapat belajar dari praktik tersebut. Mereka menawarkan cara yang ramah energi serta berkelanjutan. Melalui cara ini, pencegahan perubahan iklim dapat dijalankan

UNFCCC, 2006), 23

⁵ UN, *Indigenous People, IndigenousVoices: Factsheet* (New York: UN, 2013), 1

⁶ Ladislaus M. Semali and Joe L. Kincheloe, *What is indigenous knowledge? : Voices from the Academy* (Abingdon: Routledge, 1999), 333-359

dengan menghubungkan pengetahuan tradisional dengan sains modern. Beberapa kelompok adat telah mempraktikkan cara mereka sendiri untuk menjaga lingkungan. Menurut kepercayaan adat di Mentawai atau disebut juga *Arat Sabulungan*, mempercayai bahwa setiap pohon yang ditebang dari hutan harus diganti dengan satu pohon baru dengan jenis yang sama.⁷

Setiap tahun UNFCCC melakukan *The Conference of the Parties* (COP) yang bertanggung jawab atas peninjauan ulang implementasi konvensi setiap tahunnya.⁸ COP telah menghasilkan beberapa kesepakatan yakni *Kyoto Protocol* dan Perjanjian Paris. Protokol Kyoto pertama kali diperkenalkan pada COP ke-3 pada tahun 1997 yang mana meminta negara-negara industri untuk mempersiapkan langkah-langkah untuk mengurangi gas rumah kaca. Pada COP 11 pada tahun 2005, Protokol Kyoto diberlakukan.⁹ Tiga puluh tujuh negara industri berkomitmen untuk menurunkan emisi mereka dalam periode 2008-2012 dengan rata-rata lima persen terhadap peningkatan yang terjadi pada tahun 1990. Komitmen Protokol Kyoto kemudian diperpanjang hingga 2013-2020 yang mana penurunan emisi pihak-pihak yang terlibat pun ditambah menjadi delapan belas persen.¹⁰

Seiring dengan hampir berakhirnya masa berlaku Protokol Kyoto, UNFCCC membentuk kembali kesepakatan baru yaitu Perjanjian Paris. Perjanjian Paris disusun pada COP ke-21 pada tanggal tiga puluh November sampai dengan tanggal dua belas Desember 2015 dan mulai berlaku pada tanggal empat

7 UNFCCC, "Indigenous Peoples Central to Climate Action, International Day of World's Indigenous Peoples", *UNFCCC*, 9 Agustus 2016.

8 *Ibid*, 27

9 *Ibid*, 19-20

10 "Kyoto Protocol", terakhir diakses pada 1 Maret 2017 3:39 AM, http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

November 2016.¹¹ Perjanjian Paris bertujuan untuk menekan kenaikan suhu bumi di bawah dua derajat celsius dan membangun kekuatan bersama dalam menghadapi dampak perubahan iklim dalam skala domestik.

Struktur penurunan kebijakan pencegahan perubahan iklim diawali dari forum internasional (UNFCCC) yang telah disepakai secara bersama. Kewajiban atas lingkungan adalah tanggung jawab secara hukum yang bertujuan untuk pemulihan kerusakan lingkungan. Berbagai aktivitas bisa dilakukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di udara, air, darat hingga dampak konflik militer. Negara, individu dan aktor lainya memiliki tanggung jawab untuk mencegah kegiatan yang bersifat merusak lingkungan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan rezim internasional, hukum kebiasaan internasional dan hukum domestik. Kewajiban ini juga diperuntukan pada masyarakat internasional secara utuh, termasuk didalamnya masyarakat adat dan komunitas lokal bahkan untuk generasi mendatang, yang mana kewajiban ini dinamakan “*erga omnes*”.¹²

Negara-negara yang menandatangani Perjanjian Paris diharuskan untuk menyerahkan *Nationally Determined Contributions* (NDC). NDC adalah draf berisikan usaha-usaha yang akan dilakukan negara untuk melawan perubahan iklim dengan sesuai nilai-nilai yang dianut, termasuk di dalamnya pelibatan masyarakat lokal dalam usaha mitigasi.¹³ Negara memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan menjalankan aturan rezim internasional menjadi aturan domestik.

11 UN, “Paris Agreement”, United Nation (2016):1

12 Cymie R. Payne, “Liability” dalam *Essential Concept of Global Environmental Governance*, diedit oleh Jean-Frédéric Morin dan Amandine Orsini, (New York: Routledge,2015): 117

13 “The Paris Agreement”, terakhir diakses pada 9:31 PM,
[http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485 .php](http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php)

NDC yang dikirimkan Indonesia pada UNFCCC berisikan sikap Indonesia dalam implementasi pencegahan perubahan iklim yang akan sejalan dengan tujuan strategis pembangunan Indonesia yang dikenal dengan Nawacita. Indonesia memposisikan diri sebagai negara yang berdaulat secara politik, ekonomi serta berakarkan identitas budaya.¹⁴ Indonesia memperkenalkan pendekatan strategis yang berbentuk penerapan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan mengambil manfaat dari kearifan lokal masyarakat adat dan komunitas lokal.¹⁵ Melalui pendekatan kearifan lokal masyarakat adat dan komunitas lokal Indonesia akan melakukan implementasi pencegahan perubahan iklim dengan bantuan penduduk lokal yang dipusatkan pada konservasi dan proteksi hutan. Proteksi hutan dilakukan dengan pola pengelolaan hutan lestari yang termasuk di dalamnya perhutanan sosial dan pembentukan hutan adat yang memerlukan partisipasi dari berbagai pihak seperti lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat adat itu sendiri.¹⁶ Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pola dan bentuk implementasi pencegahan perubahan iklim yang telah dilakukan di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Total luas daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 601.135 ha dengan rincian, luas hutan negara 85% di dalamnya atau 491.925 ha, Kawasan Swaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional Siberut) 183.378 ha, hutan lindung 7.670 ha, hutan produksi 246.011 ha, hutan produksi konvensi seluas 54.856 ha dan luas wilayah yang digunakan untuk pemukiman atau APL adalah 109.217 ha.¹⁷ Kawasan hutan yang luas tidak membuat Mentawai

14 Republik Indonesia, "Intended Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia", Republik Indonesia (2016):1

15 *Ibid*, 4

16 *Ibid*, 2

17 "Eksplorasi Hutan Pitu Beragam Masalah, Koalisi Tolak Perusahaan HTI Masuk Mentawai",

berkembang karena masyarakat belum bisa mengolah hutan secara berkelanjutan dengan mandiri. Hal ini diperparah oleh akses lokasi yang sulit dijangkau, membuat Mentawai semakin tertinggal.

Permasalahan tersebut diperparah oleh konflik yang sering terjadi antara masyarakat dan perusahaan swasta. Perusahaan tersebut telah mendapatkan izin pengolahan lahan dari negara, namun menurut masyarakat setempat lahan tersebut adalah lahan adat. Pada November 2016 terjadi konflik antara salah satu perusahaan dengan tiga suku di Pagai Utara yang berujung pemutusan jembatan milik PT. Salaki Summa Sejahtera.¹⁸ Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan edukasi dan sosialisasi mengenai aturan pemerintah daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) yang akan membatasi hutan adat secara legal hingga konflik dapat dihindari.

Mentawai dipilih sebagai kawasan penelitian dengan alasan karena adanya Taman Nasional Siberut sebagai badan legal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alasan selanjutnya adalah Mentawai memiliki masyarakat adat yang spesifik. Masyarakat adatnya masih tinggal dan bersentuhan langsung dengan hutan, serta hidup dengan kearifan lokalnya.¹⁹ Sumber mata pencaharian penduduk Mentawai umumnya berhubungan dengan pengolahan sumber daya alam. Penduduk asli Mentawai tinggal di pedalaman dan pinggir sungai atau pantai dengan cara bertani atau menjadi nelayan.²⁰

Sapariah Saturi, terakhir diakses pada 28 April 2017, 8:17 AM, <http://www.mongabay.co.id/2016/04/22/eksploitasi-hutan-picu-beragam-masalah-koalisi-tolak-perusahaan-hti-masuk-mentawai/>

18“Rapor Merah Tata Kelola Lahan dan Kekayaan Alam Sumbar”, Sapariah Saturi, terakhir diakses pada 28 April 2017, 8:07 AM <http://www.mongabay.co.id/2016/12/31/rapor-merah-tata-kelola-lahan-dan-kekayaan-alam-sumbar/>

19 “26.000 Hektar Hutan Mentawai Dicadangkan Menjadi Hutan Adat”, Gerson, terakhir diakses pada 2 Maret 2017, 12:25 AM <http://www.mentawaikita.com/berita/132/26-000-hektar-hutan-mentawai-dicadangkan-menjadi-hutan-adat.html>

20 Tarida Hernawati S, “Uma, fenomena keterkaitan manusia dengan alam” (Padang:

Masyarakat adat Mentawai percaya bahwa hutan merupakan tempat bersemayamnya roh leluhur yang menjaga keberlangsungan hidup manusia. Hasil alam seperti daun sangat dibutuhkan dalam ritual adat khususnya pengobaatan oleh *sikerei*, karena daun dipercaya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan menghidupkan. Daun adalah media penghubung antara manusia dan penguasa alam yang disebut *Ulau Manua*. Sistem kepercayaan ini disebut sebagai *Arat Sabulungan*.²¹ Selain *arat sabulungan*, masyarakat Mentawai juga memiliki kearifan lokal yang mana mereka percaya bahwa beberapa kawasan seperti hutan, sungai tidak boleh digunakan karena kawasan tersebut dijaga oleh makhluk halus yang bernama *lakokaina*. Sebelum membuka lahan untuk ladang masyarakat Mentawai harus menjalankan beberapa ritual dengan syarat ladang tersebut tidak boleh dibuka di kawasan curam atau dinamakan *panaki*.²²

Degradasi hutan di Mentawai semakin parah dalam waktu empat puluh tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh izin Hak Penguasaan Hutan yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Pemanfaatan sumber daya alam selalu beralihkan pembangunan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, produksi kayu bulat dari Januari-Mei 2016 adalah 22.571 kubik untuk jenis Meranti dan 348 kubik jenis rimba campuran.²³ Eksploitasi tersebut mengakibatkan banjir dan longsor yang dirasakan oleh masyarakat Mentawai. Di sisi lain, masyarakat adat juga menjadi penyumbang emisi melalui kegiatan adatnya. Dalam tradisi masyarakat Mentawai dipercaya bahwa sisa pohon yang telah ditebang tidak

Citra Mandiri, 2007), hal. 11

21 Hermansyah dkk, "Strategi dan Rencana Aksi Provinsi untuk Implementasi REDD+", Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, (2013): 1

22 *Ibid*

23 "Hutan Mentawai Dikuras, Rakyatnya Tetap Miskin", terakhir diakses pada 7:13 AM.

<http://www.sumbarsatu.com/berita/13823-hutan-mentawai-dikuras-rakyatnya-tetap-miskin>

boleh dicabut dari tanah karena bisa menjadi pupuk alami. Namun kenyataannya, pembusukan sisa pohon yang ditebang adalah salah satu penghasil CO² terbesar yang memicu pemanasan global.

Implementasi dengan menggunakan *traditional knowledge* yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan modern, merupakan salah satu kunci dari keberhasilan program pencegahan perubahan iklim. Perjanjian Paris membawa berita baik bagi masyarakat adat dan komunitas lokal karena di satu sisi keberadaan mereka akhirnya diakui dan mendapatkan perlindungan secara hukum atas batas hutan adat mereka. Masyarakat adat dan komunitas lokal dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program implementasi pencegahan perubahan iklim dan memberikan partisipasi penuh. Penerapan nilai-nilai lokal dan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi pencegahan perubahan iklim dalam Perjanjian Paris dinilai sebagai langkah baik.

Pengertian partisipasi secara umum adalah ketika seseorang merasa menjadi bagian dari sesuatu. Partisipasi menurut United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) adalah usaha yang terorganisir untuk meningkatkan kendali atas sumber daya dan aturan institusi oleh sebuah kelompok dan gerakan yang sebelumnya tidak memiliki hak atas kontrol tersebut.²⁴ Pengertian yang lebih dalam mengenai partisipasi adalah keterlibatan individu dan kelompok dengan berbagai struktur dan institusi demokrasi. Kunci dari partisipasi adalah hubungan antara individu dan kelompok dengan negara. Dimana individu dan kelompok memiliki inisiatif untuk ikut serta dalam proses perencanaan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan mereka.²⁵

24 Togetherwecan, "People & Participation", *Involve* (2011): 16

25 Kerstin Arbter, "The Public Participation Manual", *ÖGUT* (2007): 6

Tata kelola lingkungan internasional terletak pada aktivitas berbagai aktor yang tidak membatasi tindakan mereka pada satu tingkat pemerintahan saja. PBB berpendapat bahwa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan adalah syarat untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Agenda 21 pada tahun 1992, kelompok mayoritas seperti pemerintah lokal, serikat pekerja, masyarakat adat dan komunitas lokal, petani, perusahaan, peneliti, perempuan, anak dan anak-anak muda dan NGO memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang memberikan pengaruh pada mereka.²⁶

Partisipasi bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, memajukan keadilan lingkungan dan meningkatkan efektivitas sebuah kebijakan. Partisipasi dimaksudkan untuk membentuk rasa kepemilikan atas sebuah solusi, membantu meredakan permasalahan global dengan cara lokal. Singkatnya, partisipasi mengubah subjek kebijakan menjadi pemangku kepentingan. Pada beberapa negara maju masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan. Mereka menjadi bagian dalam forum internasional yang merupakan delegasi negara.²⁷ Maka penelitian ini akan berupaya untuk menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal Mentawai dalam implementasi pencegahan perubahan iklim yang mengacu pada Perjanjian Paris yang dirancang secara bersama di UNFCCC.

26 Philippe Le Presre, "Participation" dalam *Essential Concept of Global Environmental Governance*, diedit oleh Jean-Frédéric Morin dan Amandine Orsini, (New York: Routledge, 2015): 144

27 *Ibid.*, 145

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti sebelumnya yang melakukan kajian mengenai isu perubahan iklim dan UNFCCC hanya berfokus pada hubungan antar negara dan proses implementasinya di level domestik dan cenderung melupakan implementasinya di level subdomestik. Masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki tanggung jawab atas keputusan bersama dari rezim internasional. Oleh karena itu, mereka dianggap berperan penting dalam implementasi pencegahan perubahan iklim. Perjanjian Paris mengadopsi dan mengakui pengetahuan tradisional sebagai salah satu jalan keluar untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dunia. Indonesia, jauh sebelum ini telah menerapkan skema hutan adat untuk implementasi rezim perubahan iklim di level domestik sehingga pemerintah hanya tinggal melanjutkan program sebelumnya. Mentawai, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah dan disertai dengan keberadaan masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisi mereka. Namun sayangnya deforestasi besar-besaran terjadi di hutan Mentawai. Masyarakat adat Mentawai mempercayai bahwa hutan adalah sumber daya utama dalam kehidupan manusia dan tempat tinggalnya roh leluhur. Melihat pentingnya peran hutan bagi masyarakat Mentawai dan dukungan yang mereka berikan kepada pemerintah dalam program penjagaan hutan, maka penulis ingin mengetahui bentuk partisipasi yang telah dilakukan masyarakat adat dan komunitas lokal Mentawai dalam implementasi pencegahan perubahan iklim di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam implementasi kebijakan Rezim *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Mentawai?

1.4 Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal Mentawai dalam implementasi pencegahan perubahan iklim.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memperkaya pengetahuan penulis dan sebagai referensi bagi pembaca mengenai kebijakan yang dibentuk oleh sebuah rezim internasional dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan suatu kelompok masyarakat adat.
2. Menambah informasi mengenai keilmuan HI yang tidak hanya menjelaskan hubung antara negara atau organisasi internasional, namun juga mengenai bentuk partisipasi kelompok lokal dalam mendukung keberhasilan suatu rezim internasional.

1.6 Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai pengertian *indigenous people* atau masyarakat adat



dan hubungannya dengan perubahan iklim dibahas di dalam jurnal yang berjudul *Indigenous People and REDD-plus: Challenges and opportunity for the engagement of indigenous peoples and local communities in REDD-plus* yang ditulis dan diterbitkan oleh *International Union for Conservation of Nature*.²⁸ Masyarakat adat dan komunitas lokal adalah pihak yang paling sedikit menyumbangkan emisi, namun mereka adalah pihak yang paling merasakan dampaknya. Jurnal ini menjelaskan bahwa, tanpa rezim internasional yang mengatur mengenai lingkungan, masyarakat adat telah memiliki cara mereka sendiri dalam menjaga hutan.

Hubungan antara masyarakat adat dengan REDD+ adalah, sebagai lembaga internasional REDD+ mengakui keberadaan mereka sehingga dalam proses pembuatan kebijakan, masyarakat adat dan komunitas lokal diikutsertakan dan menjadi bahan pertimbangan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan *livelihood security*. REDD+ memiliki resiko seperti, rezim dapat mencederai hak-hak mereka sebagai masyarakat adat dan ditakutkan munculnya konflik antar suku akibat pembatasan wilayah yang tidak adil dan sesuai.²⁹ Jurnal ini menyumbangkan data seperti jumlah masyarakat adat secara global dan menjelaskan posisi mereka dalam rezim internasional yang mana memperkuat urgensi penelitian ini.

Jurnal terbitan AMAN yang ditulis oleh Annas Radin Syarif dengan judul *Exploring REDD+ Implementation in Indonesia's State for Indigenous People*,³⁰ membahas secara rinci mengenai keadaan hutan Indonesia beserta

28 International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Challenges and opportunity for the engagement of indigenous peoples and local communities in REDD-plus", *IUCN* (2010): 2

29 *Ibid.*, 3

30 Annas Radin Syarif, "Exploring REDD+ Implementation in Indonesia's State for Indigenous People", *AMAN* (2009)

permasalahannya (industri balok kayu, pembukaan lahan untuk kebun sawit, pertambangan dan kebakaran hutan dan lahan).³¹ Annas Radin Syarif menjelaskan keadaan masyarakat adat di Indonesia yang diperkirakan berjumlah 50 sampai 70 juta orang. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang berbagi identitas budaya seperti bahasa, nilai-nilai spiritual dan norma yang membedakan mereka dari kelompok lain. Kelompok tersebut memiliki area hidup yang turun menurun seperti hutan. Memiliki sistem ilmu pengetahuan mereka sendiri yang turun temurun dan contohnya adalah kearifan lokal. Mereka memiliki sistem dan regulasi pemerintahannya sendiri.³² Jurnal ini membahas undang-undang yang mengatur peran dan hak masyarakat adat dan komunitas lokal dalam implementasi REDD+ yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menhut-II/2009.³³ Jurnal ini memberikan data masyarakat adat dalam skala nasional dan dasar-dasar hukum yang telah dibentuk untuk melindungi masyarakat adat.

Jurnal yang ditulis oleh Grace Gerda Renata dengan judul Implementasi REDD+ di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Timur³⁴ yang berangkat dari ketetapan mengenai Kalimantan Tengah dan beberapa provinsi lainnya dijadikan provinsi percontohan REDD+ di Indonesia. Kalimantan Tengah dipilih dengan harapan dapat tercapainya pengurangan emisi akibat kerusakan dan pembakaran lahan gambut.³⁵ Pada implementasinya, pemerintah bekerjasama dengan beberapa pihak, yaitu Pemerintah Australia dalam bentuk kegiatan uji coba bersama dengan nama

31 *Ibid.*, 65

32 *Ibid.*, 69

33 *Ibid.*, 90

34 Grace Gerda Renata, "Implementasi REDD+ di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Timur", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional Unmul*, (2013)

35 *Ibid.*, 452

program *Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP)*. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah melindungi 70.000 hektar lahan gambut, membanjiri 200.000 hektar lahan gambut kering dan menanam 100 juta pohon.³⁶ Kerjasama lainnya yang dilakukan adalah dengan Pemerintah Norwegia dalam bentuk beberapa kegiatan seperti penanggulangan kebakaran hutan berbasis masyarakat, inisiatif desa hijau dan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan rawa gambut.³⁷ Pada bagian akhir, penulis juga menjelaskan hambatan yang ditemui. Beberapa diantaranya adalah waktu sosialisasi yang terbatas karena penduduk yang memiliki mata pencaharian dan pemerintah kabupaten yang belum siap menjalankan program ini baik dalam bentuk kapasitas fasilitas dan personil.³⁸ Penelitian ini menjelaskan studi kasus partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam kebijakan perubahan iklim yang kemudian dapat dijadikan bahan acuan peneliti saat mengkaji partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal di Mentawai.

Buku dengan judul *Indigenous Peoples and Climate Change in Latin America and Carribean* oleh Jakob Kronik dan Dorte Verner³⁹ menjelaskan bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhi kehidupan masyarakat adat Amerika Latin dan kawasan Karibia khususnya secara ekonomi. Masyarakat adat adalah kelompok yang paling merasakan dampaknya secara ekonomi karena mereka pada umumnya miskin dan terpinggir. Implikasi sosial perubahan iklim dijelaskan secara rinci beserta dengan pilihan dan solusi untuk menghadapinya. Diharapkan, buku ini dapat menjadi jawaban untuk lembaga-lembaga seperti

³⁶ *Ibid.*, 455

³⁷ *Ibid.*, 457

³⁸ *Ibid.*, 460

³⁹ Jakob kronik dan Dorte Verner, *Indigenous Peoples and Climate Change in Latin America and Carribean* (Washington, D.C: The World Bank, 2010)

negara, organisasi dan kelompok adat di berbagai lokasi dalam mencari jalan keluar untuk adaptasi perubahan iklim.⁴⁰

Dampak dari perubahan iklim adalah gangguan dalam persediaan jumlah makanan dan gangguan kesehatan masyarakat. Tuntutan untuk beradaptasi dengan hal-hal modern menyebabkan masyarakat adat meninggalkan kearifan lokal mereka. Skema yang meninggalkan cara hidup tradisional dan memiliki tuntutan menjadi modern membuat ribuan masyarakat adat bermigrasi ke kota-kota membuat kerumunan baru dan menjadi kaum urban yang miskin.⁴¹ Bentuk adaptasi yang ditawarkan dalam buku ini diantaranya adalah memperkuat strategi dan dukungan kelompok adat dalam proses adaptasi yang menggunakan kearifan lokal mereka sendiri. Lalu menambah teknologi untuk pengolahan pertanian yang secara ekonomi yang memungkinkan dan salah satu yang penting adalah memperkuat organisasi perlindungan masyarakat adat yang memiliki koneksi dengan pemerintah pusat.⁴² Buku ini memberikan alasan lebih lanjut mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Jakob Kronik dan Dorte Vemer menyajikan data berupa dampak dan akibat yang akan timbul apa bila hak masyarakat adat dan komunitas lokal diambil dan tidak dilegalkan dalam undang-undang.

Buku yang diedit oleh Regan Suzuki dengan judul *Linking Adaptation and Mitigation through Community Forestry: Case Study from Asia*⁴³ membahas tentang bentuk peran yang bisa diberikan masyarakat dalam penerapan skema REDD+. Kegagalan dalam menghubungkan peran masyarakat adat dan komunitas

⁴⁰ *Ibid*, 2

⁴¹ *Ibid*, 124

⁴² *Ibid*, 132

⁴³ Climate Knowledge Development Network (CDKN), *Linking Adaptation and Mitigation through Community Forestry: Case Study from Asia* (2012)

lokal dalam proses mitigasi dan adaptasi dapat berdampak pada hilangnya perlindungan dan pengakuan hak-hak mereka atas tanahnya bahkan dapat menyebabkan kegundulan hutan yang semakin parah. Buku ini fokus pada pembahasan komunitas adat dan hubungannya dengan kehutanan kemasyarakatan beberapa negara di Asia yaitu Kamboja, Indonesia, Nepal, Thailand dan Vietnam. Buku yang terakhir juga menjelaskan urgensi dari penelitian ini, yaitu masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang dapat digunakan untuk menekan emisi.

Dari kajian pustaka di atas, penulis pertama menjelaskan dampak perubahan iklim dan bagaimana pengaruh REDD+ dalam kehidupan masyarakat adat di Afrika. Pada penelitian selanjutnya penulis menjelaskan hubungan antara hutan Indonesia secara keseluruhan dengan masyarakat adat dan REDD+. Grace dan jurnalnya yang berjudul implementasi REDD+ di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Timur, menjelaskan proses implementasi dan dampak REDD di daerah Kapuas, Kalimantan Timur. Pada penelitian keempat, penulis menjelaskan secara rinci masalah yang dihadapi masyarakat adat beserta jalan keluar yang mungkin dilakukan negara untuk menghadapi perubahan iklim yang memengaruhi kehidupan masyarakat adat. Sedangkan pada penelitian terakhir, penulis menceritakan bagaimana beberapa masyarakat adat di kawasan Asia beradaptasi dan mencari jalan keluar dari dampak perubahan iklim. Penelitian ini berbeda dari kelima penelitian di atas karena pada penelitian ini peneliti membahas implementasi pencegahan perubahan iklim pada Perjanjian Paris dan wilayah teliti bersifat subnasional yaitu di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Teori Rezim Internasional

Rezim dalam hubungan internasional dikembangkan oleh Stephen D. Kresner,⁴⁴ yang mana rezim adalah sekumpulan aturan, norma dan proses pembuatan kebijakan yang di dalamnya berisi harapan aktor yang terlibat dalam lingkup isu hubungan internasional. Didalam rezim internasional terdapat proses pengambilan dan pembuatan keputusan yang mana praktik pembuatan dan penerapan pilihan dilakukan bersama-sama.⁴⁵ Rezim internasional merupakan salah satu contoh institusi internasional yang dibentuk secara sengaja dalam skala global atau regional yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang kemudian terkait dengan politik nasional. Di dalam rezim internasional terdapat ekspektasi bersama dan transparansi, sehingga rezim dapat membantu negara dan aktor-aktor lain yang terkait di dalamnya untuk bekerjasama mencapai kesejahteraan atau keamanan.⁴⁶ Pada struktur internasional, negara adalah tokoh sentral dan masyarakat sipil berperan sebagai tokoh tambahan. Sesuai dengan perkembangannya, hingga saat ini ada banyak rezim yang telah dibentuk seperti rezim keamanan mengenai nuklir dengan nama *nuclear non-proliferation regime*, dibidang ekonomi terdapat *international trade regime* dan untuk rezim lingkungan adalah *international climate change regime* yang aturannya dinamai dengan REDD+. Menurut Bulkeley dan Newell, rezim internasional diciptakan oleh hegemon.⁴⁷

44 Hidetaka Yoshimatsu, "International Regimes, International Society and Theoretical Relations", *The International Centre for the Study of East Asian Development* (1998):5

45 *Ibid.*,

46 Andreas Hasenclever et al, "Integrating Theories of International Regimes", *Cambridge University Press* (2000):3

47 Mizar R. Khan, "Climate Change, Adaptation and International Relations", *E-International Relations*, 29 April 2016 diakses terakhir pada 2:25 PM, <http://www.e-ir.info/2016/04/29/climate->

Teori rezim internasional memiliki tiga pendekatan umum yaitu neoliberal, realisme dan konstruktivisme. Neoliberal menjelaskan bahwa kerjasama dilakukan atas dasar keuntungan, sedangkan realisme memiliki kunci bahwa power antar negara adalah variable kunci kerjasama. Konstruktivisme atau bisa juga disebut kognitivisme, menjelaskan bahwa kerjasama muncul karena adanya efek sebab akibat dan pengetahuan sosial.⁴⁸

Konstruktivisme menjelaskan bahwa keputusan negara akan didasarkan pada kepercayaan, identitas dan pengetahuan masyarakat. Konstruktivisme mengakui peranan aktor non negara sebagai subjek dalam proses pembentukan rezim internasional. Posisi aktor non negara seperti NGO internasional lebih diakui dikonstruktivisme jika dibandingkan dengan perspektif lain seperti neoliberalisme. Neoliberal mengakui NGO hanya sebatas perangkat dan alat negara yang bersifat pasif. Sedangkan dalam konstruktivisme, NGO internasional diakui hak dan perannya sebagai aktor yang dapat mempengaruhi keputusan negara melalui *rhetoric, lobbying dan shaming*.⁴⁹ NGO didalam rezim internaional berperan sebagai pendiri dan penguat norma-norma budaya lokal sekaligus sebagai pembawa nilai-nilai world culture yang kemudian dianut dalam level lokal. Tidak hanya itu, NGO juga berperan dalam pendampingan, penerjemah bahasa, membuat panduan secara teknis dan mengembangkan aturan agar lebih mudah diaplikasikan di level lokal.⁵⁰

Aturan mengenai lingkungan di level nasional cenderung lemah dan tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya keinginan politisi untuk membuat

change-adaptation-and-international-relations-theory /

48 *Ibid*, Hasenclever

49 Anne-Marie Slaughter, "International Relations, Principal Theories", *Princeton* (2011): 5

50 Riley E. Dunlap, Robert J. Brulle, *Climate Change and Society: Sociological Perspectives* (New York: Oxford University Press, 2015), 218

kebijakan, keterbatasan keilmuan mengenai permasalahan lingkungan atau karena adanya pertikaian prioritas antara kebijakan yang bersifat politis dengan kebijakan mengenai perekonomian. Pengembangan kebijakan di level internasional pun tidak lebih baik, yang dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Alasan pertama adalah perjanjian internasional seringkali lemah dan tidak bersifat mengikat, lemah dalam mekanisme penekanan dan tidak ada lembaga global yang bekerja untuk mengkoordinasikan aksi. Alasan kedua adalah negara dan perusahaan tidak begitu tertarik untuk bertindak lintas batas dan negara karena mereka harus memenuhi persyaratan legal untuk melakukannya. Oleh karena itu negara dan korporasi cenderung mengabaikan permasalahan lingkungan atau mereka memberikan bantuan dalam bentuk dana kepada pihak ketiga untuk dana aksi. Alasan terakhir adalah karena permasalahan lingkungan seringkali dirasakan bersama oleh beberapa negara, pemerintah cenderung untuk tidak mau melakukan aksi apabila negara lain tidak melakukan hal yang sama.⁵¹

Warga negara sipil yang merasa kecewa dengan kurangnya aksi politik mengenai lingkungan membentuk organisasi non negara atau NGO. NGO dibuat dengan tujuan untuk mendesak adanya perubahan dan bahkan melakukan tindakan yang diperlukan secara swadaya. Sebagai organisasi independen, NGO tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak juga bertindak sebagai utusan dan cerminan dari pemerintah. NGO memiliki strategi dan cara mereka sendiri untuk mencapai tujuan organisasi. NGO melakukan penelitian mengenai permasalahan lingkungan, melobi masyarakat lokal dan pemerintah di tingkat nasional termasuk memberikan mereka tekanan dan membangun kesadaran publik mengenai

51 John McCormick, "The Role of Environmental NGOs in International Regimes", *CQ Press*, (2010): 1

permasalahan lingkungan.⁵²

NGO secara umum, terbagi dalam dua strategi yaitu strategi “orang dalam” (*insider*) dan strategi “orang luar” (*outsider*). NGO yang menjalankan strategi “orang dalam” berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara bekerjasama dengan mereka dan memberikan andil dalam pembentukan kebijakan dan memberikan saran ahli. NGO dengan strategi “orang luar” bekerja dengan memberikan tekanan dan melakukan pergerakan untuk mengkritik, mendesak dan melawan kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat sipil dan tidak lupa berusaha untuk memberhentikan perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. NGO dengan strategi ini dibentuk untuk mempengaruhi opini dan meningkatkan kesadaran publik.⁵³

Pengaruh yang diberikan oleh NGO tergantung pada tipe NGO itu sendiri. NGO yang melaksanakan proses negosiasi di level internasional biasanya berpartisipasi sebagai observer di dalam berbagai sesi negosiasi pertemuan perubahan iklim. Mereka telah menjadi bagian dari forum internasional sejak tahun 1991. Partisipasi mereka berbentuk akses masuk ke tempat acara, kehadiran saat rapat, intervensi saat rapat, lobi face-to-face dengan delegasi dan hak mendapatkan dokumentasi.⁵⁴ Green INGO dalam UNFCCC tergabung ke dalam sebuah jaringan yang bernama *Climate Action Network* (CAN). NGO yang bergerak di level domestik, biasanya cenderung berpartisipasi dalam bertukarpikiran dengan pemerintah dan menawarkan solusi dari mereka untuk dijadikan kebijakan.⁵⁵

52 *Ibid.*, 1-2

53 Steinar Andresen & Lars H. Gulbrandsen, “The Role of Green NGOs in Promoting Climate Compliance”, *Earthscan* (2005):169

54 *Ibid.*, 172

55 *Ibid.*, 171

1.7.2 *Indigenous People and Local Communities Concept*

Masyarakat adat dan kelompok lokal adalah aktor penting yang terpinggirkan dari struktur pemerintahan lingkungan global. Menurut PBB, masyarakat adat adalah kelompok manusia yang memiliki kesinambungan sejarah di suatu wilayah adat dan mengakui diri mereka sebagai masyarakat adat. Sepuluh persen dari masyarakat adat tersebar di kawasan Asia dan menduduki dua puluh dua persen wilayah bumi. Sedangkan *local communities* atau komunitas lokal adalah istilah yang digunakan untuk pengertian yang lebih luas dan untuk menghindari kesalahpahaman pembedaan mana yang *indigenous* mana yang bukan. Komunitas lokal pada dasarnya menjelaskan sebuah komunitas yang telah memisahkan kontak langsung mereka dengan alam dan cara hidup tradisional.

Sebelumnya, masyarakat adat dianggap sebagai penghambat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Mereka dianggap merusak lingkungan akibat ketidaktahuan mereka yang contohnya adalah sistem pembukaan lahan dengan cara tebang-bakar yang menjadi penyumbang emisi terbesar dunia. Dalam tradisi masyarakat Mentawai dipercaya bahwa sisa pohon yang telah ditebang tidak boleh dicabut dari tanah karena bisa menjadi pupuk alami. Namun kenyataannya, pembusukan sisa pohon yang ditebang adalah salah satu penghasil CO² terbesar yang memicu pemanasan global. Maka, kerjasama dan penggabungan ilmu pengetahuan modern dan pengetahuan lokal dianggap akan memberikan dampak positif.⁵⁶

Pergeseran pandangan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal

⁵⁶ Marc Hufly, "Indigenous Peoples and Local Communities" dalam *Essential Concept of Global Environmental Governance*, diedit oleh Jean-Frédéric Morin dan Amandine Orsini, (New York: Routledge, 2015) 95

terjadi secara perlahan. Perkembangan tersebut diawali dari berbagai peristiwa seperti kemunculan politik dalam masyarakat adat dan munculnya kepentingan kelompok dalam tingkat lokal. Hingga pada akhirnya, UNFCCC melalui Perjanjian Paris mengakui pengetahuan tradisional dapat memberikan kontribusi penting bagi tata kelola lingkungan. Dalam perkembangannya, masyarakat adat membangun jaringan komunitas bersama dengan NGO di level nasional dan internasional yang kemudian membangun lembaga bersama yang meminta pengakuan dan perlindungan atas hak-hak mereka.⁵⁷

NGO memiliki peran penting dalam pengakuan atas masyarakat adat dan komunitas lokal. Peran utama NGO adalah sebagai perantara dan perwakilan dari masyarakat adat dan komunitas lokal. Konsep ini menunjukkan bahwa aktor yang berperan dalam pengelolaan hayati tidak hanya pasar dan negara, namun terdapat juga aktor lokal seperti penduduk lokal dan lembaga lokal. Tanpa kita sadari tiba-tiba nilai lokal menjadi sebuah tren.⁵⁸

Selama ini dianggap bahwa pengelolaan hayati melalui konservasi dan perlindungan wilayah adalah cara paling efektif, padahal sebenarnya terdapat hal yang lebih efektif dan hemat biaya. Alam akan lebih baik apabila dikelola oleh masyarakat setempat. Masyarakat adat secara bertahap dapat menjadi aktor baru dalam mekanisme mitigasi perubahan iklim yang dapat melakukan konservasi dan pengelolaan hutan. Dalam beberapa poin, ketika ilmu pengetahuan modern telah mencapai batas akhirnya, pengetahuan lokal menawarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pengelolaan alam. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai

⁵⁷ *Ibid* 96

⁵⁸ *Ibid*, 97

interaksi ekosistem lingkungan mereka. Meskipun pengakuan keberadaan dan peranan mereka dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim telah diresmikan dalam Perjanjian Paris, masyarakat adat dan komunitas lokal masih menjadi tokoh yang sangat rentan. Tanah mereka diperebutkan dalam proyek-proyek yang bersifat *top-down*.⁵⁹

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus secara mendalam yang memanfaatkan tiga jenis data yakni studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Jenis metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif yang berpusat pada cara penyajian hasil penelitian dengan penjelasan dari fenomena sosial. Inti dari metode ini adalah hubungan antara proses dari penjelasan fenomena, mengklasifikasikannya dan pada akhirnya menggunakan konsep untuk menghubungkan data yang telah didapatkan.⁶⁰

1.8.2 Batas Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian berdasarkan rentang waktu dan batas wilayah penelitian. Untuk rentang waktu penelitian, peneliti membatasinya dari tahun 2016 dengan alasan, pada tahun inilah Perjanjian Paris disepakati. Sedangkan batas akhir penelitian adalah tahun 2018, yang dibatasi dengan masa studi peneliti. Untuk wilayah penelitian, peneliti membatasi sesuai dengan luas wilayah Taman Nasional Siberut yang mencakup wilayah beberapa

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Ian Dey, *Qualitative Data Analysis: A User Friendly Guide for Social Scientists* (London: Routledge, Taylor and Francis Group, 1993) 31-32

desa dan hutan dengan total luas wilayah 190.500 hektar.⁶¹

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisa

Dalam penelitian ini yang berdasarkan latar belakang penelitian, unit analisisnya adalah masyarakat adat dan komunitas lokal di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di kawasan Taman Nasional Siberut. Unit eksplanasi adalah rezim perubahan iklim, UNFCCC yang tingkat analisisnya adalah kelompok, yakni masyarakat adat dan komunitas lokal.

1.8.4 Teknik dan Jenis Pengumpulan Data

Untuk mencapai validitas data, peneliti memanfaatkan berbagai jenis sumber data yakni primer (wawancara dan observasi) dan sekunder (dokumentasi dan studi literatur). Peneliti menggunakan metode pengumpulan data triangulasi yang melibatkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan hasil penelitian, yaitu wawancara, observasi dan analisa dokumen.⁶² Dari berbagai teknik pengumpulan data, dilakukan perbandingan data kemudian ditarik kesimpulan dan kesamaan data. Jika kesimpulan dari masing-masing data sama, maka validitas penelitian bisa didapatkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bisa dalam bentuk tidak terstruktur dan terstruktur.

Diharapkan dengan wawancara ini, objek penelitian akan dapat dimengerti secara mendalam dalam mendefenisikan dirinya sendiri dan lingkungannya.⁶³ Untuk

penentuan informan kunci yang berasal dari instansi pemerintahan (Dinas Kehutanan Kabupaten Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat), NGO (Yayasan

61 Kementerian Kehutanan, "Statistik Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014", Kementerian Kehutanan (2014)

62 Lisa A. Guion, "Triangulation: Establishing the Validity of Qualitative Studies", *University of Florida* (2008):3

63 Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 230

Citra Mandiri Mentawai) dan masyarakat adat dan komunitas lokal (Bapak Jonas dari Desa Muntei dan Bapak Sarester dari Desa Madobag). Peneliti memilih jenis pemanfaatan orang-orang yang telah dikenal sebelumnya⁶⁴. Sedangkan studi dokumentasi, didapatkan dari data yang berasal dari buku, jurnal dan website di internet.

1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Dalam teknik pengolahan data peneliti telah mendapatkan data dari metode analisis deskriptif melalui teknik triangulasi dengan observasi, wawancara yang juga dibarengi dengan studi literatur penelitian terdahulu. Kemudian data diolah menggunakan teori yang telah dijelaskan di bagian kerangka konseptual.

Dalam level internasional yaitu rezim perubahan iklim sebagai pihak yang menetapkan kebijakan dianalisa menggunakan konsep rezim internasional. Negara Indonesia sebagai pelaksana aturan rezim perubahan iklim sepakat dan berkomitmen untuk menurunkan emisinya dengan caranya sendiri yang sesuai dengan Perjanjian Paris. Konsep *Indigenous People and Local Communities* digunakan untuk menjelaskan peranan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam rezim perubahan iklim. Diperkuat oleh konsep Perjanjian Paris, masyarakat adat dan komunitas lokal berperan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diiringi oleh rezim internasional bersama dengan organisasi yang terkait di dalamnya. Maka dengan analisis ini, pertanyaan penelitian mengenai peranan masyarakat adat dan komunitas lokal Mentawai dalam proses mitigasi di rezim perubahan iklim dapat dijawab dengan baik.

⁶⁴ Ade Sutisna, "Etnografi Sebagai Penelitian Kualitatif", FPBS Universitas Pendidikan Indonesia (2015): 30

1.9 Sistematika Penulisan

BAB 1: Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, kajian pustaka, teori, metodologi serta sistematika penulisan penelitian.

BAB 2: Hutan dan Masyarakat Adat dan komunitas lokal Mentawai dalam Isu Perubahan Iklim

Menjelaskan keadaan hutan beserta kearifan lokal masyarakat adat dan komunitas lokal Mentawai yang berhubungan dengan lingkungan.

BAB 3: *United Nation Framework Convention on Climate Change*

Menjelaskan UNFCCC sebagai sebuah rezim dan program beserta dengan perjanjian-perjanjian di dalamnya. Bab ini juga menjelaskan posisi masyarakat adat dan komunitas lokal di dalam UNFCCC.

BAB 4: Partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal Mentawai dalam UNFCCC

Menganalisa hubungan antara masyarakat adat dan komunitas lokal Mentawai dan rezim perubahan iklim. Hubungan tersebut dijelaskan dalam bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal Mentawai.

BAB 5: Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran.